

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat dengan luas perairan 5,8 juta km² kaya akan sumber daya laut dan ikan. Luas perairan 5,8 juta km² tersebut terdiri atas perairan teritorial 0,3 juta km² , perairan nusantara 2,8 juta km² dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 km².¹

Wilayah perairan yang demikian luas menjadi beban tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dengan lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, laut mengandung beragam kekayaan laut yang tak ternilai harganya. Kekayaan laut yang berada di dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak, potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam.²

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perikanan di Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakuan secara terus menerus bagi kemakmuran rakyat, sejalan dengan itu sudah semestinya bila pengelola dan

¹ Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² P. Joko Subagyo, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.

pemanfaatannya diatur sedemikian rupa sehingga mampu menjamin arah dan kelangsungan serta kelestarian pemanfaatannya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. “

Pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga menyebutkan:

“Pemanfaatan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:

- a. Perikanan;
- b. Energi dan sumber daya mineral;
- c. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. Sumber daya nonkonvensional.”

Dengan adanya penjelasan pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa masing-masing wilayah di Indonesia memiliki otoritas untuk mengelola sumber daya kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu wilayah di Indonesia yang mendapatkan otoritas untuk mengelola sumber daya kelautan adalah Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan keuntungan dari letak geografis Indonesia yang strategis.

Sumatera Barat sebagai provinsi yang mempunyai luas perairan (laut) $\pm 52.882,42$ km² dengan panjang pantai wilayah daratan ± 522 km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai ± 1.115 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ± 1.637 km.

Perairan laut ini memiliki 391 pulau-pulau besar dan kecil dengan pulau terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai.³ Dengan luas perairan yang luas tersebut, Sumatera Barat memiliki keanekaragaman sumber daya perikanan yang cukup potensial dan menjadi modal ketersediaan sumber daya laut dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Secara aspek ekonomi, kegiatan penangkapan ikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal guna mendukung tercapainya kepentingan nasional. Namun, pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tentang pengelolaan sumber daya ikan yang ada misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan diluar zona yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan.

Menurut Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan, pada Pasal 9 menjelaskan tentang pelarangan penangkapan ikan, yang berisi:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia:

1. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
2. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau
3. Alat penangkapan ikan yang dilarang.”

³ <https://psda.sumbarprov.go.id/details/pages/1> diakses pada 14 April 2021 pukul 21.58

Menurut Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 85 menjelaskan tentang hukuman pidana yang melakukan penangkapan ikan dengan jenis alat penangkapan berupa jaring trawl (lampara dasar) dengan mata jaring tidak sesuai aturan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Sumber daya ikan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui, namun pada satu sisi keberadaannya perlu pula mendapat perhatian serius dari pemerintah, sebab jika dilakukan dengan pengawasan dengan baik dan cermat, maka tidak dapat dipungkiri suatu saat akan mengalami penurunan populasinya. Dalam melakukan eksploitasi terhadap sumber daya ikan ini, perlu adanya penggunaan peralatan yang selektif. Diharapkan dengan adanya penggunaan peralatan penangkapan ini secara selektif, maka akan diharapkan terjadi keberlanjutan sumber daya ikan dengan baik pula. Oleh karena itu, yang dibutuhkan dalam perubahan alat tangkap ikan dari tradisional ke alat tangkap ikan yang lebih modern atau canggih bukan saja peralatan yang ramah lingkungan, tetapi bagi nelayan adalah bagaimana alat tangkap ikan tidak terlalu mahal, sehingga dapat terjangkau oleh nelayan masyarakat menengah ke bawah.

Sistem peradilan pidana diwujudkan dan diterapkan melalui kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana, dan kekuasaan pelaksanaan putusan pidana. Dalam sistem peradilan pidana proses penyidikan merupakan tahap yang paling menentukan dalam melaksanakan sistem peradilan pidana dalam rangka tercapainya tujuan dari penegakan hukum pidana. Pada tahap penyidikan dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana, serta menentukan tersangka sebelum tersangka tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan dan diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui

proses atau tahapan penyidikan, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana, yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan penyidikan, kedudukan maupun eksistensi pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Selain pada KUHAP, ada peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS untuk melakukan penyidikan, diantaranya Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Ketentuan pidana di bidang perikanan diatur secara khusus di dalam UU No. 31 Tahun 2004 perubahan UU No. 45 Tahun 2009, di mana dalam pasal 73 UU tersebut, dijelaskan bahwa penyidik tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan RI dilakukan oleh PPNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau penyidik kepolisian. Pegawai Negeri Sipil Perikanan mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A Undang-Undang Perikanan sebagai berikut :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang perikanan;
- b) Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c) Membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d) Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana dibidang perikanan;
- e) Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang perikanan;
- f) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g) Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana dibidang perikanan;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperliukan dalam hubungannya dengan tindak pidana dibidang perikanan;
- i) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k) Melakukan penghentian penyidikan;

1) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pejabat PPNS Perikanan merupakan penyidik yang diutamakan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan untuk melakukan tindakan hukum baik itu Penyelidikan, Penyidikan, Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Pengiriman berkas perkara sampai dengan Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap-2), ataupun melakukan koordinasi dengan penyidik lainnya yang berwewenang yang diatur khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Pada tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 09.15 WIB di Wilayah Perairan Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan terjadi tindak pidana penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal KM.Elsa dengan mempergunakan alat tangkap *trawls* (jaring lampara dasar) dan tanpa dilengkapi dokumen kapal. Berawal dari pengintaian KP. Todak yang menduga adanya tindak pidana dan mengejar kapal tersebut. Pada kapal KM.Elsa ditemukan alat penangkapan ikan jenis lampara dasar yang termasuk dalam kelompok Pukat Hela (*trawls*). Namun mata jaring yang digunakan tidak sesuai dengan aturan dan sangat kecil sekali dengan ukuran 16,42 milimeter, hal ini tentunya akan terbawa benih-benih ikan yang ada di laut dan merusak habitat ikan sehingga terganggunya keberlanjutan sumber daya ikan dan papan pembuka mulut jaring yang terbuat dari semen dengan fungsi pengerus dasar laut yang berakibat merusak terumbu karang dan pasir yang ada disekitarnya.

Kewenangan yang diberikan Undang-Undang pada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan penyidikan dan berfungsi secara maksimal sehingga dapat mencapai tujuan dari hukum. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengangkat hal ini dengan menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT**

TANGKAP YANG DILARANG DI WILAYAH LAUT SUMATERA BARAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIKANAN (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka adapun rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan ?
2. Apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

D. Manfaat Penelitian

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri penulis sendiri.

Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.⁴

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan.
- b. Penelitian ini berguna untuk menerapkan ilmu yang di dapat selama masa perkuliahan dan melatih kemampuan penulis dengan menuangkannya melalui tulisan.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam hal menyangkut pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktisi hukum yang dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang tindak pidana perikanan.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk

⁴ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 37

menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁵ Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Berlakunya hukum dari perspektif sosiologis menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, intinya adalah efektivitas hukum.⁷ Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara observasi atau dari pengalaman serta dilakukan juga pengujian hipotesis, sehingga periset dapat menarik kesimpulan, apakah teori asal masih valid, atau sudah diperlukan suatu modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori lama (teoriasal).⁸

2. Sifat Penelitian

⁵ Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

⁶ Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 7

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 1957, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135

⁸ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.121

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁹

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian Keperpustakaan (*library research*)

Penelitian Keperpustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan penyidik pegawai negeri sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.¹⁰ Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan

⁹ *Ibid*, hlm. 25

¹⁰ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta ,hlm.175

(*field research*) dan wawancara mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹¹ Data sekunder berupa:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.¹² Yaitu sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian., terdiri atas:
 1. Berbagai literature yang terkait dengan objek penelitian
 2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya
 3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,

¹¹ Zainuddin Ali, *Ibid*, hlm. 176.

¹² *Ibid*, hlm.176

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara terstruktur pada pihak penyidik pegawai negeri sipil perikanan di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan. *Editing* juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.¹⁴

¹³ Zainddudin Ali, *Ibid*

¹⁴ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan masalah permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis dalam bentuk kalimat sesuai gambaran dari apa yang telah diteliti, menemukan apa yang penting dan telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

